

Profitability's Impact on Tax Avoidance in IDX-Listed Energy Firms (2021–2023 Study)

Endah Siti Noviana¹, Fahrul Alam Masruri², Tita Kartika³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April

endahsitinoviana@gmail.com, fahrulalam@unsap.ac.id, tita.feb@unsap.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 20, 2025

Revised Aug, 18 2025

Accepted Sep 30 2025

Keywords:

Profitability and Tax Avoidance

ABSTRACT

This study aims to see the Effect of Profitability on Tax Avoidance (Empirical Study of Oil, Gas and Coal Sub-sector Energy Companies Listed on the IDX in 2021 - 2023). This study uses a quantitative research method. The population in this study is the Oil, Gas and Coal Sub-sector Energy Companies Listed on the IDX in 2021 - 2023. The sample selection method used in this study is the purposive sampling method, where there are 10 oil, gas and coal sub-sector energy companies that meet the sample criteria with a 3-year observation method. The analysis methods used in this study include descriptive statistics, classical assumption tests (normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, autocorrelation tests), multiple linear regression analysis, hypothesis tests (t-tests and f-tests), and determination coefficient tests. Based on the test results, it shows that profitability (Return On Asset) with partial ETR measurement has no significant effect on tax avoidance as evidenced by the significance value of $0.420 > 0.05$ and the calculated t value $< t_{table}$, which is $-0.818 < 2.051$, so H_1 is rejected. Profitability (Return On Equity) with partial ETR measurement has no significant effect on tax avoidance as evidenced by the significance value of $0.683 > 0.05$ and the calculated t value $< t_{table}$, which is $-0.413 < 2.051$, so H_1 is rejected. Simultaneously, profitability (ROA and ROE) have a significant effect on tax avoidance with measurement using ETR as evidenced by the resulting sig value of $0.005 < 0.05$ and $F_{count} > F_{table}$, which is $6.467 > 3.35$, so H_1 is accepted. This means that partially ROA and ROE on tax avoidance do not have a significant effect on oil, gas and coal sub-sector energy companies listed on the IDX in 2021-2023. While simultaneously profitability (ROA and ROE) on tax avoidance has a significant effect on oil, gas and coal sub-sector energy companies listed on the IDX in 2021-2023.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Endah Siti Noviana,
Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang Utara
Email: endahsitinoviana@gmail.com

1. INTRODUCTION

Perusahaan menjadi wajib pajak badan dalam negeri sejak di dirikannya perusahaan tersebut di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak maka semakin besar pula pendapatan negara dari sektor pajak (Sukrisno Agoes, 2019). Oleh sebab itu pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak kepada setiap wajib pajak di negara nya.

Sebagian besar orang percaya bahwa industri seperti minyak, gas, dan batu bara dapat bertahan dalam kondisi ekonomi makro Indonesia. Menurut laporan Menteri Keuangan (2023) Sri Mulyani, sektor pertambangan memberikan kontribusi 9,6% terhadap APBN, dan menempati posisi ke empat dalam hal kontribusi pajak. Namun, banyak perusahaan di sektor minyak, gas, dan batu bara berusaha mencari berbagai cara untuk meningkatkan keuntungan mereka di tengah beban pajak yang meningkat pada bisnis. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bisnis ini.

Menurut Pohan (2013 : 8) perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara yang tidak melanggar peraturan

perpajakan. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya disebut sebagai penghindaran pajak (Sardju, 2022). Penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang – Undang (Mardiasmo, 2019).

Praktik penghindaran pajak ini timbul karena pemerintah dan perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda, yang menyebabkan wajib pajak tidak dapat membayar pajaknya. Strategi ini mungkin digunakan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah dalam Undang-Undang Perpajakan (Nyman et al., 2022). Karena tujuan utama bisnis adalah untuk mendapatkan laba yang paling besar dan melakukan pembayaran pajak yang paling rendah. Karena itu, penghindaran pajak dianggap sebagai masalah yang rumit karena, di satu sisi, diizinkan, tetapi tidak diinginkan.

PT Adaro Energy Tbk adalah salah satu perusahaan energi yang diketahui melakukan praktik penghindaran pajak, seperti yang dilaporkan oleh Global Witness. Untuk mengurangi pembayaran pajaknya di Indonesia, PT Adaro menjual batu baranya dengan harga yang lebih rendah ke anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, dan kemudian menjual kembali batu bara tersebut dengan harga yang lebih tinggi kepada negara lain. Adaro melakukan kegiatan tersebut dari tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro dapat membayar pajak lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia, yaitu US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu). Oleh karena itu, perusahaan berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia sebesar US\$ 14 juta setiap tahunnya, yang seharusnya dialokasikan untuk manfaat sosial, ini pastinya merugikan pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan besar di Indonesia yang menggunakan praktik penghindaran pajak. Tentunya pendapatan negara dari pajak juga akan berkurang jika perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, jika penghindaran pajak tersebut tidak ditangani, perusahaan akan terus melakukannya.

Tingkat profitabilitas adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik pengurangan pajak. Tingkat profitabilitas menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu pada tingkat modal, penjualan, dan aset. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin baik kinerjanya dan keuntungan yang dihasilkannya. Menurut Ismi Norisa, Riana R Dewi (2022) apabila perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi secara otomatis kewajiban membayar pajaknya meningkat. Sehingga dengan jumlah beban pajak yang tinggi akan mengakibatkan laba yang diterima perusahaan semakin sedikit (Heru Harmadi Sudiby, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Devi & Arinta (2021) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak karena peningkatan beban pajak yang dibebankan pada bisnis akan berdampak pada praktik penghindaran pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Matanari & Sudjiman (2022) yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Energi Subsektor Minyak, Gas Dan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2021 – 2023).**

2. LECTURE STUDY

2.1. Agency Teory

Menurut teori agensi, terdapat hubungan antara pihak yang memberi wewenang (principal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Menurut Efendi (2023) hubungan antara teori keagenan dan penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik perusahaan—atau principal—ingin melakukan pembayaran pajak perusahaan dengan cara yang lebih efektif sehingga laba perusahaan meningkat; untuk mencapai tujuan ini, diperlukan penghindaran pajak.

2.2. Effective Tax Rate

Menurut Mesrawati et al., (2020) *Effective Tax Rate* adalah upaya dari sekelompok pihak yang berperan penting dalam sistem perpajakan suatu perusahaan untuk mengoptimalkan atau mengefektifkan pembayaran pajak perusahaan namun masih dengan mengikuti aturan perundang-undangan. ETR dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.3. Return On Asset (ROA)

Menurut Darmawan (2020 : 35) ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak.

Rumus pengembalian aset (ROA) adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

2.4. Return On Equity (ROE)

Menurut Kasmir (2019 : 206) ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Energi Subsektor Minyak, Gas dan Batu Bara yang Terdaftar di BEI Tahun 2021 – 2023. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yang dimana terdapat 10 perusahaan energi subsektor minyak, gas dan batu bara yang memenuhi syarat kriteria sampel dengan metode pengamatan 3 tahun. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan subsektor minyak, gas dan batu bara yang berturut – turut terdaftar di BEI periode 2021 - 2023
2. Perusahaan subsektor minyak, gas dan batu bara yang menggunakan mata uang rupiah di BEI periode 2021 – 2023.
3. Perusahaan subsektor minyak, gas dan batu bara yang melaporkan laporan keuangannya di BEI periode 2021 – 2023.
4. Perusahaan subsektor minyak, gas dan batu bara yang mendapatkan laba di BEI periode 2021 – 2023.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi,), analisis regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t dan uji f), dan uji koefisien determinasi dengan bantuan software SPSS 26.0.

4. RESULT AND DISCUSSION

4.1 Result

4.1.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS 26 didapatkan penjelasannya untuk masing – masing variabel sebagai berikut :

1. ROA dengan nilai minimum 1.00 dan nilai maksimum 34.00. Nilai rata – rata dari ROA adalah 11.8000 dengan standar deviasi 9.73228 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari *Return On Asset* (ROA) sebesar 11.8000 dari 30 sampel.
2. ROE dengan nilai minimum 2.00 dan nilai maksimum 47.00. Nilai rata – rata dari ROA adalah 18.0333 dengan standar deviasi 13.30409 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari *Return On Equity* (ROE) sebesar 13.30409 dari 30 sampel.
3. ETR dengan nilai minimum 2.00 dan nilai maksimum 65.00. Nilai rata – rata dari ROA adalah 25.1000 dengan standar deviasi 16.74834 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari *Effective Tax Rate* (ETR) sebesar 16.74834 dari 30 sampel.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan SPSS 26 didapatkan sebesar 0,200. Berdasarkan hal tersebut maka nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menggunakan SPSS 26 didapatkan bahwa masing – masing variabel ROA dan ROE memiliki nilai TOL 0,114 artinya nilai TOL lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 8,765 lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA dan ROE tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian SPSS 26 dapat diketahui masing - masing variabel memiliki nilai sig sebagai berikut :

1. ROA memiliki nilai sig $0,878 > 0,05$ sehingga variabel ROA dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
2. ROE memiliki nilai sig $0,339 > 0,05$ sehingga variabel ROE dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan Uji autokorelasi dengan menggunakan metode durbin Watson menghasilkan nilai $d = 1,295$. Nilai $n = 30$ dan $k = 2$ didapatkan $dl = 1,283$ dan $du = 1,566$ maka didapatkan kondisi $dl \leq d \leq du$ berarti tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan *no decision*.

4.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil regresi linear dengan menggunakan SPSS 26 maka persamaan linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 37.275 - 0,660 - 0,244$$

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 37.275 yang mana merupakan keadaan saat penghindaran pajak belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu ROA (X1) dan ROE (X2). Jika variabel independen tidak ada, maka variabel terikat yaitu penghindaran pajak (ETR) tidak mengalami perubahan.
2. Nilai koefisien ROA adalah -0,660 dan bernilai negatif. Artinya apabila ROA berkurang 1 satuan, maka variabel terikat yaitu penghindaran pajak (ETR) akan mengalami penurunan juga sebesar -0,660 begitupula sebaliknya.
3. Nilai koefisien ROE adalah -0,244 dan bernilai negatif. Artinya apabila ROE berkurang 1 satuan, maka variabel terikat yaitu penghindaran pajak (ETR) akan mengalami penurunan juga sebesar -0,244 begitupula sebaliknya.

4.1.4 Uji Hipotesis

1. Uji T

Berdasarkan hasil uji spss menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. ROA tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak, karena diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,660. Koefisien bernilai negatif, yang berarti bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga semakin meningkat profitabilitas semakin rendah penghindaran pajak. Nilai signifikansi 0,420 lebih besar dari 0,05 dan nilai thitung lebih rendah dari nilai ttabel, yaitu $-0,818 < 2,051$, maka H1 ditolak.
2. ROE tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak, karena diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,244. Koefisien bernilai negatif, yang berarti bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dengan nilai thitung kurang dari ttabel, yaitu $-0,413 < 2,051$, sehingga H1 ditolak.

Dapat disimpulkan bahwa masing – masing variabel bebas baik ROA maupun ROE secara parsial tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak

2. Uji F

Berdasarkan 8 hasil uji statistik f menggunakan SPSS 26 menunjukkan nilai sig yang dihasilkan yaitu $0,005 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $6,467 > 3,35$, maka H1 diterima artinya secara simultan variabel ROA dan ROE berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.1.4 Uji Koefisien Determinasi

Besaran pengaruh yang diberikan oleh ROA dan ROE secara simultan terhadap penghindaran pajak dari hasil uji menggunakan SPSS 26, nilai koefisien determinasi yaitu 0,324 atau 32,4% menunjukan pengaruh yang cukup tinggi. Sedangkan 67,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian.

4.2 Discussion

4.2.1 Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Energi Subsektor Minyak, Gas dan Batu Bara Yang Terdaftar di BEI Tahun 2021 - 2023

Berdasarkan hasil penelitian variabel profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai signifikansi $0,420 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,818 < 2,051$ sehingga H_1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Return On Asset* terhadap *Tax avoidance*. Artinya semakin tinggi laba perusahaan maka akan semakin mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, ini dikarenakan perusahaan dianggap mampu dalam membayar pajaknya seiring dengan peningkatan laba yang diperoleh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu menurut Sardju (2022) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Ami Mastura et al., (2023) dan Wardoyo et al., (2022). Namun hasil penelitian berbeda dengan Maryam et al., (2023) yang menyatakan bahwa *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

4.2.2 Pengaruh Profitabilitas (ROE) Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Energi Subsektor Minyak, Gas dan Batu Bara Yang Terdaftar di BEI Tahun 2021 - 2023

Berdasarkan hasil penelitian variabel profitabilitas (ROE) menunjukkan nilai signifikansi $0,683 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,413 < 2,051$ sehingga H_1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Return On Equity* terhadap *Tax avoidance*. Artinya perusahaan dengan nilai profitabilitas (ROE) yang lebih tinggi akan semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu menurut Nurhasan (2023) yang menyimpulkan bahwa variabel ROE berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Nyman et al., (2022) dan Saputri & Deli (2023). Namun hasil penelitian berbeda dengan Dyah & Purwaningsih (2023) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.2.3 Pengaruh Profitabilitas (ROA dan ROE) Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Energi Subsektor Minyak, Gas dan Batu Bara Yang Terdaftar di BEI Tahun 2021 - 2023

Berdasarkan hasil penelitian variabel profitabilitas (ROA dan ROE) menunjukkan nilai sig yaitu $0,005 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $6,467 > 3,35$, maka H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel ROA dan ROE terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki laba besar akan melakukan apapun untuk melindungi keuntungannya dari kenaikan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu menurut Setiawan et al., (2022) berjudul *Tax avoidance Berbanding Dengan Kinerja Keuangan Mempengaruhi Corporate Governance Dan Capital Intensity*, yang menyatakan bahwa kinerja keuangan (ROA dan ROE) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Matanari & Sudjiman (2022) berjudul *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI 2018-2020*, yang menyatakan bahwa variabel ROA dan ROE tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. CONCLUSION AND SUGGESTION

4.1 Conclusion

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Profitabilitas (*Return On Asset*) (X_1) terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan energi subsektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2021 – 2023, bahwa *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka diperoleh hasil pengujian H_1 ditolak.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Profitabilitas (*Return On Equity*) (X_2) terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan energi subsektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2021 – 2023, bahwa *Return On Equity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. , maka diperoleh hasil pengujian H_1 ditolak.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Profitabilitas (*Return On Asset* (X_1) dan *Return On Equity* (X_2)) terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan energi subsektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2021 – 2023, bahwa *Return On Asset* dan *Return On Equity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka diperoleh hasil pengujian H_1 diterima

4.2 Suggestion

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan Energi subsektor Minyak, Gas, dan Batu Bara, meskipun *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*, namun secara simultan

keduanya terbukti berpengaruh. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk lebih memperhatikan kinerja keuangan secara menyeluruh, khususnya dalam mengelola efisiensi aset dan ekuitas. Pengelolaan yang baik dapat membantu menciptakan strategi perpajakan yang lebih sehat dan sesuai regulasi.

2. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan, investor dapat mempertimbangkan indikator ROA dan ROE secara bersamaan sebagai bagian dari analisis terhadap potensi praktik *tax avoidance* di perusahaan. Meskipun secara individu indikator tersebut tidak berpengaruh signifikan, namun kombinasi keduanya dapat memberikan gambaran terhadap kecenderungan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang mungkin lebih memengaruhi *tax avoidance*, seperti *leverage*, ukuran perusahaan, atau tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Selain itu, memperluas periode pengamatan atau menambah jumlah sampel perusahaan dapat meningkatkan akurasi dan generalisasi hasil penelitian.
4. Bagi Regulator (Pemerintah dan Otoritas Pajak), hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator untuk menyusun kebijakan yang lebih akurat dalam mengawasi praktik penghindaran pajak. Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi laporan keuangan perusahaan, terutama di sektor energi yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara.

REFERENSE

- Ami Mastura, Ambok Pangiuk, & Refky Fielnanda. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(3), 240–250. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v3i3.270>
- Darmawan. (2020). Dasar-Dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan. In *Universitas Negeri Yogyakarta Press*.
- Devi, N. S., & Arinta, Y. N. (2021). Pengaruh size company, profitabilitas, dan likuiditas terhadap tax avoidance dengan struktur modal sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(2), 96–107. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i2.95>
- Dyah, A., & Purwaningsih, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Hutang, dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 5850–5862.
- Efendi, A. R. P. & D. (2023). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance. *Akuntabel*, 19(1), 68–74. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i1.10786>
- Heru Harmadi Sudiby. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Ismi Norisa, Riana R Dewi, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 280–298. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i3.458>
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi 12). PT Rajagrafindo Persada.
- Laporan Menteri Keuangan. (2023). *Sektor Penyumbang Pajak Terbesar di Indonesia hingga Desember 2023*. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/keuangan/detail/8-sektor-penyumbang-pajak-terbesar-di-indonesia-hingga-12-desember-2023>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Penerbit ANDI.
- Maryam, M., Zainuddin, Cut Hamdiah, & Cut Rusmina. (2023). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Sub Sektor Otomotif) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 798–811. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1192>
- Matanari, E., & Sudjiman, P. E. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektormakanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei 2018-2020. *Universitas Advent Indonesia*, 3(10), 1–11.

- Mesrawati, M., Meiharlina, J., Sherly, S., Syahputra, L., Chintyani, C., & Cicilia, S. (2020). Pengaruh Leverage, Profitabilitas Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bei Tahun 2015-2018. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 697–708. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.899>
- Nurhasan, Y. (2023). PENGARUH EFISIENSI, PROFITABILITAS DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan Periode Tahun 2017 - 2021). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(2), 308–316. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i2.654>
- Nyman, R. C. S., Kaidun, I. P., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Firm Size, Return On Equity, dan Current Ratio Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 172–186. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4375>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Saputri, A., & Deli, L. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 1(2), 583–597. <http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MAIBIE/index>
- Sardju, F. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.70178/icbrj.v2i1.55>
- Setiawan, A. P., Surahman, D., & Oktaviani, M. (2022). Tax Avoidance Berbanding Dengan Kinerja Keuangan Mempengaruhi Corporate Governance Dan Capital Intensity. *Balance Vocation Accounting Journal*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i1.6130>
- Sukrisno Agoes, A. P. Y. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(3), 979. <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i3.5603>
- Wardoyo, D. urip, Ramadhanti, A. D., & Annisa, D. U. (2022). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE. 2(4), 87–94.